

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sepanjang sejarah peradaban manusia, konsep negara telah berkembang dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks. Keberadaan negara, seperti halnya sebuah organisasi, adalah agar anggotanya, atau rakyatnya, dapat mencapai tujuan bersama. Dengan kata lain, sebagai bagian dari masyarakat yang sudah ada, negara menjadi tolak ukur keberhasilan negara tersebut, dan setiap negara memiliki tujuan untuk keberlangsungan hidup masyarakatnya.

Indonesia merupakan negara konstitusional atau *constitutional state*, yaitu negara yang dibatasi oleh konstitusi.<sup>1</sup> Dalam empat ciri klasik negara hukum Eropa Kontinental yang biasa disebut *rechtsstaat*, terdapat elemen pembatasan kekuasaan sebagai salah satu ciri pokok negara hukum. Oleh karena itu menurut Montesquieu dengan teori trias politica yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif, sehingga tidak ada lagi yang dominan dalam menjalankan pemerintahan, seperti eksekutif dalam menjalankan kebijakannya selalu dipantau oleh legislatif atau di Indonesia disebut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).<sup>2</sup>

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga tinggi Negara yang sangat penting di Indonesia, di samping

---

<sup>1</sup> Jimly Ashiddiqie, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cetakan kedua, Rajawali Pers, Jakarta, Hal. 281.

<sup>2</sup> Darul Huda Mustaqim, 2019, *Penggunaan Hak Angket dewan perwakilan rakyat republic Indonesia terhadap Lembaga negara independen*, Badamai Law Journal, Vol.4, Issues 1, Hal. 107.

perangkat kenegaraan lain yang melaksanakan publik demokrasi.<sup>3</sup> Pasal 67 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengubah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menjadi DPR RI, pada Pasal 67 menyatakan bahwa DPR RI terdiri dari anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Kemudian pada Pasal 68 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa DPR RI adalah lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai Lembaga Negara.

DPR RI adalah lembaga perwakilan rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum yang melaksanakan sistem demokrasi. DPR RI memiliki kedudukan dan peran sangat penting dalam negara demokrasi, dan ia merupakan manifestasi dari prinsip kedaulatan rakyat. Hukum dan kebijakan pemerintah yang melaksanakan kekuasaan eksekutif dibuat oleh rakyat melalui wakil-wakilnya di lembaga ini. Wakil rakyat di DPR RI juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan hukum dan kebijakan tersebut.

Menurut tugas dan fungsinya legislatif yang dimaksud yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang berperan sebagai wakil rakyat. Dalam

---

<sup>3</sup> Ratnia solihah dan Siti Witianti, 2016, *Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Pemilu 2014: Permasalahan dan Upaya Mengatasinya*, COSMOGOV Vol.2 No.2, Hal. 294.

menjalankan tugas dan fungsinya, khususnya terkait pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR dibekali 3 (tiga) hak, yakni<sup>4</sup> :

#### 1. Hak Interpelasi

Hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

#### 2. Hak Angket

Hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang/kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

#### 3. Hak Menyatakan Pendapat

Hak DPR untuk menyatakan pendapat atas:

- a. kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional;
- b. tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket; atau
- c. dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

---

<sup>4</sup> Sekretariat Jenderal DPR RI, *Hak DPR*, <http://www.dpr.go.id/tentang/hak-dpr>, Diakses pada 13 Maret 2024 pukul 21.00 WIB.

Salah satu dari tiga hak lembaga legislatif adalah hak angket untuk mengawasi dan mengontrol aktivitas lembaga eksekutif atau pemerintah. Fungsi pengawasan ini diperlukan untuk memastikan kekuasaan tidak disalahgunakan dan berjalan sesuai dengan konstitusi dan undang-undang.

Pengaturan hak angket juga dapat ditemukan dalam peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Tata Tertib DPR. Dalam peraturan ini hak angket salah satunya diatur dalam Pasal 161 dikatakan bahwa: “DPR memiliki hak Interpelasi, hak angket, dan menyatakan pendapat. Dalam peraturan tata tertib ini juga dijelaskan bagaimana proses hak angket itu dilaksanakan”. Berdasarkan Undang-Undang No 17 tahun 2014 Pasal 77 ayat (3), hak angket haruslah diusulkan oleh paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang anggota DPR dan lebih dari 1 (satu) fraksi. Pengusulan ini harus memuat:

- a) Materi kebijakan dan/atau pelaksanaan undang-undang yang akan diselidiki; dan
- b) Alasan penyelidikan.

Pemilu adalah suatu tempat untuk menyelenggarakan persaingan yang terjadi demi jabatan-jabatan politik di dalam pemerintahan. Peserta pemilu dapat berupa perorangan, namun yang paling diutamakan yaitu partai politik. Partai politik berperan sebagai sarana untuk mengajukan kandidat dalam pemilu yang nantinya kandidat tersebut dapat dipilih langsung

Isu penggunaan hak angket DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024 menjadi topik hangat beberapa minggu terakhir. Beberapa pihak telah memberikan tanggapan pro dan kontra menyikapi penggunaan

hak istimewa DPR tersebut. Usul penggunaan hak angket DPR datang dari capres nomor urut tiga, Ganjar Pranowo. Melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (19/2/2024), Ganjar mengatakan bahwa kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Karena itu, dugaan kecurangan pada Pemilu 2024 tidak boleh didiamkan begitu saja oleh DPR dan mesti disikapi secara serius.<sup>5</sup> Menurut pihak Ganjar, hak angket yang merupakan hak penyelidikan DPR menjadi salah satu upaya untuk dapat meminta pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait dengan penyelenggaraan Pilpres 2024 yang sarat dengan kecurangan.

Usul tersebut menjadi hak angket DPR apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota DPR yang hadir. Apabila usul ini diterima maka DPR akan membentuk panitia angket yang mempunyai kewenangan untuk memanggil dan melakukan penyelidikan terhadap pemerintah dan saksi, pakar, organisasi, profesi dan lain-lain.

Keabsahan penggunaan hak angket DPR dalam menghadapi permasalahan pemilu telah menimbulkan argumen yang beragam. Di satu sisi, pendukung hak angket merujuk pada Pasal 79 ayat (3) UU MD3 yang memberikan kewenangan kepada DPR untuk menyelidiki pelaksanaan UU, termasuk dalam hal permasalahan pemilu. Mereka berpendapat bahwa hak

---

<sup>5</sup> Kompasmedia, *Hak Angket DPR: Era Soekarno Hingga Jokowi*, <https://kompasmedia.kompas.id/baca/infografik/kronologi/hak-angket-dpr-era-soekarno-hingga-jokowi>, Diakses pada 13 maret 2024 pukul 21.00 WIB.

angket dapat membantu mengungkap fakta serta mencari solusi terkait permasalahan yang muncul dalam penyelenggaraan pemilu, serta meningkatkan akuntabilitas KPU dan Bawaslu. Namun, di sisi lain, penentangannya yang menetapkan bahwa sengketa hasil pemilu harus diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Kemurnian hasil pemilu adalah suatu hal yang tidak bisa dipisahkan dari suatu negara demokrasi, oleh karena itu untuk menjamin pemilihan umum yang jujur dan adil sangatlah diperlukan perlindungan bagi para pihak yang mengikuti pemilu maupun bagi rakyat umumnya dari segala intimidasi, penyuapan, penipuan, dan berbagai praktik kecurangan lainnya yang akan mempengaruhi kemurnian hasil pemilihan umum. Untuk melindungi kemurnian hasil pemilu, para pembuat undang-undang telah menjadikan sejumlah perbuatan curang dalam pemilihan umum sebagai tindak pidana. Dengan demikian, undang-undang-tentang pemilu disamping mengatur tentang bagaimana pemilu itu diselenggarakan juga melarang sejumlah perbuatan yang dapat menghancurkan hakikat kebebasan dan keadilan pemilu itu serta mengancam pelakunya dengan sanksi pidana.<sup>6</sup>

Berdasarkan paparan latar belakang dari penelitian tersebut, penulis tertarik akan melakukan penelitian dan menganalisa dalam bentuk skripsi yang berjudul **“KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM USULAN PENGGUNAAN HAK ANGKET DALAM PENYELESAIAN PERMASALAHAN PEMILIHAN UMUM”**

---

<sup>6</sup> Dewi Permatasari Sulistyoningih, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Pemilu (Studi Terhadap Pelanggaran Pemilu di Indonesia)*, Mimbar Keadilan, Jurnal Ilmu Hukum, 2015, Hal. 219.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tentang penggunaan hak angket terhadap penyelidikan proses pelaksanaan pemilihan umum?
2. Bagaimana keabsahan penggunaan hak angket DPR terhadap lingkup permasalahan pemilihan umum?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu penelitian serta berisi kumpulan pernyataan yang menjelaskan sasaran, maksud, atau gagasan-gagasan umum diadakannya suatu penelitian. Tujuan Penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami mengenai pengaturan yang mengatur bagaimana hak angket bisa digunakan dalam konteks penyelidikan proses pemilihan umum.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai keabsahan penggunaan hak angket DPR terhadap lingkup permasalahan pemilu.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang akan disusun ke dalam bentuk skripsi dapat diharapkan untuk memberikan manfaat yang baik secara Teoritis maupun Praktis, yaitu sebagai berikut:

## 1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk dapat menambah wawasan bagi perkembangan dan peningkatan ilmu hukum di bidang Hukum Tata Negara dan hukum yang mengatur tentang permasalahan pemilu dan lembaga negara.
- b. Untuk dapat menjadi suatu landasan dalam menganalisa tinjauan yuridis terhadap peran Dewan Perwakilan Rakyat dalam menggunakan hak angket dalam permasalahan pemilihan umum.
- c. Untuk dapat dijadikan sebuah referensi, bahan bacaan atau pedoman untuk penelitian-penelitian dan perkembangan ilmu hukum khususnya dalam permasalahan pemilu dan lembaga negara.

## 2. Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta saran kepada Dewan Perwakilan Rakyat selaku pelaksana hak angket agar bisa melaksanakan dan menggunakan haknya serta bertanggung jawab dan memahami pentingnya nilai dari Undang-Undang Dasar 1945.

## E. Metode Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisis, melakukan pemeriksaan mendalam terhadap faktor hukum tersebut, kemudian mengusahakan pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala-gejala yang bersangkutan.<sup>7</sup> Metode penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data yang konkret dan menjawab

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, Hal. 43.

permasalahan yang ada pada rumusan masalah, maka penelitian ini akan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

### 1. Pendekatan Masalah.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu pendekatan dalam memeriksa masalah melalui analisis hukum yang merujuk pada apa yang telah tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau norma yang menjadi pedoman perilaku manusia yang dianggap sesuai.<sup>8</sup>

Penelitian hukum yuridis normatif menggunakan beberapa pendekatan yang dilakukan dalam mengkaji setiap permasalahan. Pendekatan yang akan digunakan didalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Dalam melakukan pendekatan perundang-undangan, peneliti akan memeriksa semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas. Hasil dari pemeriksaan tersebut akan dijadikan dasar argumen dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Pendekatan ini memberikan peluang bagi peneliti untuk mengevaluasi konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar, atau antara regulasi dengan undang-undang.<sup>9</sup>

#### b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini didasarkan pada pendapat ahli Hukum Tata Negara dan doktrin-doktrin yang telah diterapkan dalam perkembangan Hukum

---

<sup>8</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 118.

<sup>9</sup> Bambang Sunggono, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 17.

Tata Negara, yang berhubungan dengan isu penggunaan hak angket dalam penyelesaian permasalahan pemilihan umum.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif (*descriptive research*). Di mana penulis akan menggunakan data yang berbentuk uraian kalimat yang disusun secara sistematis yang akan menggambarkan hasil penelitian.<sup>10</sup> Penelitian ini akan mendeskripsikan dan mengulas tentang peran Dewan Perwakilan Rakyat dalam menggunakan hak angket dalam permasalahan pemilihan umum yang kemudian akan dilakukan analisis dari sudut pandang positif melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat serta didukung oleh peraturan lainnya.

## 3. Sumber dan Jenis Data

### a. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang buku-buku, karya ilmiah, undang-undang serta peraturan terkait lainnya. Bahan studi kepustakaan ini diperoleh dari beberapa buku dan bahan bacaan yang dimiliki.

---

<sup>10</sup> Bambang Sunggono, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Depok, Hal. 38.

## b. Jenis Data

### 1. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun non-komersial. Misal: jurnal, buku, koran, peraturan perundang-undangan, dan sebagainya.<sup>11</sup> Data sekunder adalah data yang didapatkan melalui penelitian kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum berupa:

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif dan memiliki arti otoritas yang merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang.<sup>12</sup> Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat;

---

<sup>11</sup> Galang Taufani dan Suteki, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, Rajawali Pers, Depok, Hal. 215.

<sup>12</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Hal. 192.

- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- d. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib;
- e. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang menyampaikan penjelasan mengenai bahan hukum primer (jurnal hukum, laporan hukum, media cetak, elektronik, dan buku ilmu hukum).

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang menyampaikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah ensiklopedia, kamus, serta pencarian di internet yang membantu penulis untuk mendapatkan bahan penulisan yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan (*library research*). Studi Kepustakaan sendiri merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.<sup>13</sup> Studi kepustakaan juga merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari bahan-bahan dari buku serta berbagai peraturan yang berhubungan dengan tujuan penelitian.

#### 5. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

##### a. Pengolahan Data

Data yang diperoleh dan dikumpulkan akan diolah dengan cara melakukan koreksi terlebih dahulu terhadap data yang didapat baik itu data yang berasal dari buku ataupun aturan-aturan hukum. Data yang diperoleh tersebut akan diolah melalui proses *editing*, yaitu meneliti kembali dan mengoreksi hasil penelitian sehingga tersusun secara baik dan melahirkan suatu kesimpulan.


##### b. Analisis Data

Bahan hukum yang diperoleh atau yang dikumpulkan dalam penelitian ini baik data primer, data sekunder maupun data tersier merupakan data yang sifatnya kualitatif, dimana proses pengolahan datanya yakni setelah data tersebut terkumpul dan dianggap telah cukup, kemudian data tersebut diolah dan dianalisis

---

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, Hal. 93.

secara deduktif yaitu dengan berlandaskan kepada dasar-dasar pengetahuan umum meneliti persoalan yang bersifat khusus, dari adanya analisis inilah kemudian ditarik suatu kesimpulan.<sup>14</sup>



---

<sup>14</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2021, *Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Rajawali Pers, Jakarta, Hal. 166.